

## **777 SURAT SUARA DPRD KONAWE SULAWESI TENGGARA DITEMUKAN RUSAK, KPU SUDAH LAPORKAN KE PUSAT**



Sumber gambar:

<https://sultra.tribunnews.com/2024/01/13/777-surat-suara-dprd-konawe-sulawesi-tenggara-ditemukan-rusak-kpu-sudah-laporkan-ke-pusat>

Sebanyak 777 surat suara pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD Kabupaten Konawe ditemukan dalam kondisi rusak. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Konawe, Wike dalam wawancara dengan Tribunnewssultra.com. Jum'at (12/1/2024).

Ia menyebut surat suara untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ini dilipat oleh tim yang berjumlah 213 orang. Sebelum dilipat, KPU juag akan menyortir surat suara yang layak dan tidak layak untuk digunakan. "Jadi setelah surat suara itu sampai di gudang logistik, kami dari dari KPU menyortir kembali, sebelum surat suara dilipat, hasil penyortiran dan pelipatan surat suara itu ada sekitar 777 surat suara DPRD Kabupaten itu rusak," ujar Wike.

Adapun kerusakan surat suara diduga akibat cipratan tinta dari percetakan. Sebab surat suara yang dianggap tidak layak rata-rata karena ada tinta yang menutupi nama atau nomor calon sehingga tidak bisa dibaca. "Jadi kerusakannya itu dari percetakannya langsung," ujarnya

Selain itu, Wike juga mengatakan ada tiga jenis surat suara yang sementara disortir dan dilipat, diantaranya yakni surat suara DPRD Konawe, DPR Provinsi dan DPR RI. Di mana ada 186.900 jumlah surat suara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di 803 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Konawe.

Proses penyortiran dan pelipatan yang dilakukan dimulai sejak 6 Januari dan dijadwalkan selesai pada 19 Januari 2024. "Tanggal 6,7,8 Januari adalah penyortiran dan pelipatan surat suara DPR Kabupaten yang berikutnya tanggal 9,10,11 januari itu DPR

provinsi, dan hari ini itu jadwalnya DPR RI, jadi sudah ada tiga surat suara yang dilipat jenis surat suaranya," jelasnya.

Lebih lanjut, wike menyebut pihaknya sudah melaporkan 777 surat suara DPRD yang alami kerusakan ke pusat melalui aplikasi sistem logistik atau silok untuk segera di tindaklanjuti. "Jadi yang kami laporkan adalah 777 surat suara DPRD yang alami kerusakan, sementara surat suara DPR RI dan DPR provinsi belum bisa kami laporkan apakah ada kerusakan atau tidaknya karena masih sementara proses," lanjutnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/01/13/777-surat-suara-dprd-konawe-sulawesi-tenggara-ditemukan-rusak-kpu-sudah-laporkan-ke-pusat>, "777 Surat Suara DPRD Konawe Sulawesi Tenggara Ditemukan Rusak, KPU Sudah Laporkan ke Pusat" tanggal 13 Januari 2024;
2. <https://www.rri.co.id/index.php/daerah/521406/777-surat-suara-dprd-konawe-ditemukan-rusak-saat-proses-sortir>, "777 Surat Suara DPRD Konawe Ditemukan Rusak Saat Proses Sortir" tanggal 18 Januari 2024.

### **Catatan:**

Terkait perlengkapan pemungutan suara dengan kondisi sesuai berita tersebut diatur pada:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum pada:
  - a. Pasal 2 menyatakan bahwa, "Pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada prinsip:
    - a) mandiri;
    - b) jujur;
    - c) adil;
    - d) berkepastian hukum;
    - e) tertib;
    - f) terbuka;
    - g) proporsional;
    - h) profesional;
    - i) akuntabel;
    - j) efektif;
    - k) efisien; dan

- 1) aksesibel.”;
  - b. Pasal 3 menyatakan bahwa, “Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:
    - a) kotak suara;
    - b) surat suara;
    - c) tinta;
    - d) bilik pemungutan suara;
    - e) segel;
    - f) alat untuk mencoblos pilihan; dan
    - g) TPS/TPSLN”;
  - c. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, “Surat suara merupakan sarana yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu”
  - d. Pasal 6 pada:
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa, “Jenis Jenis surat suara terdiri atas surat suara Pemilu:
      - a) Presiden dan Wakil Presiden;
      - b) anggota DPR;
      - c) anggota DPD;
      - d) anggota DPRD provinsi; dan
      - e) anggota DPRD kabupaten/kota”;
    - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa, “Surat suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e memuat:
      - a) tanda gambar partai politik;
      - b) nomor urut partai politik; dan
      - c) nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota”;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum pada Bab II Huruf D Pemeliharaan dan Inventarisasi:
- “KPU Kabupaten/Kota melakukan penyortiran Logistik Pemilu dengan melakukan pemisahan Logistik Pemilu yang baik dan yang rusak, yang dilanjutkan kegiatan penghitungan logistik yang baik dan rusak serta kelebihan/kekurangan logistik yang diterima. Kegiatan penyortiran dan penghitungan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) membuka kemasan Logistik Pemilu;
  - 2) memastikan kesesuaian isi dengan informasi yang tertera pada BTTB dan/atau label kemasan;
  - 3) melakukan pemisahan Logistik Pemilu yang baik dan yang rusak. Khusus untuk surat suara, maka pemisahan dilakukan dengan memperhatikan kriteria berikut:

- a) surat suara rusak:
- (1) hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
  - (2) surat suara kusut/mengkerut dan sobek;
  - (3) warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis Pemilu;
  - (4) nama dan logo partai politik tidak lengkap dan/atau tidak jelas;
  - (5) logo KPU tidak jelas;
  - (6) terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos;
  - (7) foto calon dan/atau pasangan calon buram/berbayang; dan
  - (8) warna lambang partai tidak sesuai dengan Keputusan KPU mengenai standar dan spesifikasi teknis nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik peserta pemilihan umum.
- b) surat suara yang cacat cetak, namun masih layak dan dapat digunakan:
- (1) terdapat bintik/noda/cipratan tinta di satu atau beberapa bagian di luar area pencoblosan;
  - (2) terdapat bintik/noda/cipratan tinta yang kecil di satu atau beberapa bagian di dalam area pencoblosan tapi tidak mengenai nama calon, nomor calon, wajah atau leher calon, lambing partai dan nama partai;
  - (3) terdapat garis tepi yang terpotong atau hilang sebagian selama foto, nama calon dan nama partai tetap utuh;
  - (4) terdapat perbedaan warna penanda surat suara tetapi masih senada; dan
  - (5) terdapat noda yang tidak mencolok di luar bidang pencoblosan dan tidak mengganggu desain secara keseluruhan”.